



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamid Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Deringan, Ds. Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hamid Bin Ruslan ditangkap pada tanggal 7 September 2021 dengan surat perintah penangkapan nomor S.P.kap/101/IX/RES.1.8./2021 tanggal 7 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa HAMID BIN RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

1. Menyatakan Terdakwa HAMID BIN RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMID BIN RUSLAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ;

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZ;

- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HAMID BIN RUSLAN, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NUR AZIZ, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April, terdakwa HAMID BIN RUSLAN memiliki permasalahan dengan saksi NUR AZIS dimana saat terdakwa berada di rumah istrinya yang berada di Ds. Soket Laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, tiba-tiba terdakwa mendengar bahwa saksi NUR AZIS menuduh terdakwa mengambil ayam milik seorang warga desa Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mendatangi rumah saksi NUR AZIS, dimana saat di rumah saksi NUR AZIS terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi NUR AZIS sehingga terdakwa merasa tidak suka terhadap saksi NUR AZIS sehingga terdakwa berkata kepada ANTOK "yak Nur Azis pettah de'iyeh Ba, nyangkah engkok maleng, degremmah jek kalak ah sepedanah makle lok apettah tok" (ini Nur Azis bilang begini Ba, mengira saya mencuri, bagaimana kalau diambil saja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepedanya supaya tidak banyak bicara", lalu ANTOK menjawab "iyeh rah kalak" (iya sudah ambil saja), sehingga dari perbincangan tersebut lalu terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sepeda motornya Nur Azis;

- Kemudian karena rasa emosi dituduh sebagai maling, maka pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 02.30 wib, terdakwa pulang dari tempat kerja di Surabaya bersama temannya, lalu terdakwa meminta diantarkan ke rumah orang tuanya yang ada di Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan. Ketika sampai di daerah Banyubesi, terdakwa meminta untuk diturunkan di sebelah Utara rumah orangtuanya. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil kunci T yang telah terdakwa simpan di tumpukan batu bata yang ada di belakang rumah orangtuanya. Setelah itu terdakwa membawa kunci T tersebut lalu berjalan menuju rumah saksi NUR AZIS;
- Ketika sampai di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858 milik saksi NUR AZIS terparkir di teras rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NUR AZIS dan berjalan menuju sepeda motor tersebut. Ketika berada didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON lalu terdakwa tanpa ijin menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi NUR AZIS lalu terdakwa tanpa ijin membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga agak jauh dari rumah saksi NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Lalu keesokan harinya Rabu sekitar pukul 08.00 wib, ANTOK datang menemui saksi di rumahnya dengan mengatakan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sepeda motor saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian atas permintaan bantuan dari ANTOK tersebut maka terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah kosong dan menyimpannya di rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menelpon ANTOK dan mengatakan sepeda motornya saksi NUR AZIS sudah ditemukan akan tetapi meminta tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl



rupiah). Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, ANTOK menelpon terdakwa dan mengatakan uang tebusan dari Kepala Desa sudah ada sehingga atas perkataan ANTOK tersebut lalu terdakwa menyuruh ANTOK untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ANTOK datang menemui terdakwa bersama seorang laki-laki, setelah itu ANTOK menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ANTOK;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa HAMID BIN RUSLAN maka saksi NUR AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan diri saksi yang telah kehilangan barang;
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah kehilangan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 04.30. wib. di rumah saksi di Dsn. Leggung, Ds. Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar, sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut di parkir di teras rumah milik saksi dan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor sepeda motor Supra 125 Nopol L-4886-RJ warna merah hitam;
- Bahwa benar sewaktu kejadian saat itu saksi sedang istirahat didalam rumah;
- Bahwa benar awal saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu saksi pulang dari rumah Kades Banyubesi dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 Nopol L-4886-RJ warna merah hitam miliknya, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumahnya dalam keadaan terkunci stir dan pengaman kunci tertutup. Kemudian masuk kedalam rumah untuk istirahat lalu sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ke kamar mandi dan melihat sepeda motor tersebut masih ada di teras rumahnya lalu kembali lagi ke dalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi bangun untuk sholat shubuh lalu mendapati sepeda motornya tersebut sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar yang dilakukan saksi setelah mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah hilang yaitu pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi mendatangi Kades Banyubesi yang bernama SHOLEH dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hilang diambil orang tidak dikenal, lalu meminta tolong kepada yang bersangkutan untuk mencari sepeda motornya yang hilang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi sendirian kerumah Kades Banyubesi dan tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang kemudian saya kenal bernama ROHMAN dari arah Selatan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol L-4886-RJ milik saksi. masuk ke pekarangan rumah Kades Banyubesi dan memarkir sepeda motor milik saksi di sebelah Barat rumah Kades, lalu ROHMAN berjalan ke arah Timur, kemudian saksi menelpon Kades Banyubesi dan berkata "Bun, sepeda la deteng, ebektaah plemah bik buleh" (Bun, sepeda motornya sudah datang, mau dibawa pulang sama saya) dan Kades Banyubesi menjawab "Oo iyut la kebeh" (Oo, iya dibawa saja) lalu saksi membawa sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol L-4886-RJ milik saksi setelah dikembalikan kerumah Kades Banyubesi Kondisinya yakni rumah kontak dan kunci jok dalam keadaan rusak;
- Bahwa ROHMAN sendirian sewaktu mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor Honda Supra X milik saksi tersebut;
- Bahwa benar dirumah saksi terdapat pagar berupa tanaman;
- Bahwa benar orang tidak dikenal tersebut mengambil sepeda motor Honda Supra X milik saksi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian tersebut sebesar Rp. 11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol L-4886-RJ tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil orang tidak dikenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROHMAN al. ANTOK. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan diri saksi yang disuruh Bapak Kepala Desa (Klebun) Banyubesi yang bernama MOH. SHOLEH untuk mencari sepeda motor yang hilang milik NUR AZIZ;
- Bahwa setahu saksi ciri sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang diambil orang tidak dikenal tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor sepeda motor supra X nopol L-4886-RJ warna L-4886-RJ tersebut milik NUR AZIZ sendiri;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Kades Banyubesi untuk mencaikan sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 07.00. wib. di rumah Kades Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan yakni saksi ditelpon Kades Banyubesi dan meminta saksi untuk datang kerumahnya, kemudian setelah saksi datang kerumahnya kemudian beliau menceritakan kepada saksi bahwasanya ada warganya yang bernama NUR AZIZ telah kehilangan sepeda motor supra X miliknya, kemudian Kades Banyubesi juga menceritakan kepada saksi bahwasanya beliau telah berusaha menelpon HAMID (terdakwa) tetapi tidak diangkat. Oleh karena itu kemudian beliau meminta tolong kepada saksi untuk mencari sepeda motor tersebut dan saksi menjawab akan berusaha untuk mencarikannya kemudian Kades Banyubesi memberi saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- dengan berkata "tolong usahaagih"/ "tolong diusahakan". Kemudian saksi menerima uang tersebut lalu saksi pergi dari rumah Kades banyubesi;
- Bahwa saksi mengerti maksud dari Kades Banyubesi memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- tersebut yaitu uang tersebut agar digunakan untuk menebus sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi mencari informasi keberadaan sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang tersebut kepada teman saksi yang bernama FATTA dan KHOIRUL, namun tidak ada informasi yang didapat dari mereka. Selanjutnya sekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB saksi menelpon HAMID (terdakwa) namun tidak diangkat lalu saksi berjalan kaki menuju rumahnya HAMID (terdakwa) namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan DUL dan meminta antar kepada DUL untuk kerumahnya HAMID (terdakwa) dan sesampainya di Ds. Keteleng sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat HAMID (terdakwa) disebelahnya warung hendak menghidupkan sepeda motornya lalu saksi menghampirinya dan saksi lihat sepeda motor tersebut milik NUR AZIZ yang hilang. Kemudian saksi meminta kepada HAMID (terdakwa) untuk mengembalikannya, namun yang bersangkutan mau mengembalikan sepeda motor tersebut asal ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi yang akan menebuskannya dan kebetulan saksi diberi uang oleh Kades Banyubesi untuk menebus sepeda motor tersebut apabila sudah ketemu. Kemudian saksi menyerahkannya kepada HAMID (terdakwa) lalu dia menyerahkan sepeda motor Supra X yang dibawanya tersebut dan selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut kerumahnya Kades Banyubesi;

- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada Kades Banyubesi bahwa sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang sudah ditemukan dan ditebus. Kemudian oleh karena dirumah Kades hanya ada anak dan keponakannya maka atas petunjuk yang bersangkutan kemudian sepeda motor tersebut saya serahkan kepada anaknya kemudian saksi berjalan kaki pulang;
- Bahwa pada saat menerima sepeda motor dari HAMID (terdakwa), kondisi sepeda motor tersebut rumah kontak sepeda motor tersebut rusak, sehingga dapat digunakan dengan kunci kontak lain;
- Bahwa saat menerima uang tebusan tersebut, saksi tidak menerima atau diberikan uang oleh HAMID (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Kades banyubesi untuk mencari sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol L-4886-RJ tersebut merupakan milik NUR AZIZ yang hilang diambil orang tak dikenal dan saksilah yang menemukan dan menebuskannya;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Raya Raya Desa Tragah, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat bulan sekitar bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah NUR AZIZ yang beralamat di Ds. Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam Nopol tidak ingat;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut berada di teras rumah pemiliknya dalam kondisi dikunci stir dan pengaman kunci tertutup;
- Bahwa terdakwa mengenal terhadap pemilik sepeda motor tersebut yaitu NUR AZIZ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik NUR AZIZ tersebut terdakwa melakukannya sendirian dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa terdakwa mengaku kunci T tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik NUR AZIZ tersebut dengan cara pada saat terdakwa pulang dari bekerja dari Surabaya bersama temannya sekira pukul 02.30 wib, kemudian terdakwa meminta diantarkan ke rumah orang tuanya yang ada di Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dan ketika sampai disana kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di sebelah Utara rumah orangtuanya. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil kunci T yang sebelumnya disimpan di tumpukan batu bata yang ada di belakang rumah orangtuanya. Setelah itu membawa kunci T tersebut lalu berjalan menuju rumah NUR AZIS. Sesampainya disana, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam milik NUR AZIS terparkir di teras rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah NUR AZIS dan berjalan menuju sepeda motor tersebut. Ketika berada didekat sepeda motor tersebut lalu memasukkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah NUR AZIS lalu membawanya keluar dari pekarangan rumah NUR AZIS dengan cara dituntun hingga agak jauh dari rumah NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mennyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

- Bahwa yang terjadi terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam milik NUR AZIZ tersebut yaitu Pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Kades Banyubesi dan mengabarkan bahwa sepeda motor milik NUR AZIZ hilang dan menanyakan kepada terdakwa barangkali ada info perihal sepeda motor tersebut dan terdakwa jawab ya nanti akan saya tanyakan barangkali ada kabar. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB ROHMAN al. ANTOK menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB yang bersangkutan mendatangi rumah terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwasanya dia dimintai tolong oleh Kades Banyubesi untuk mencari sepeda motor milik NUR AZIZ yang hilang. Kemudian terdakwa jawab akan saya usahakan mencari dan kalau ada dikabari. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mengabari ROHMAN al. ANTOK bahwasanya sepeda motor yang dimaksud sudah ada dan meminta tebusan 2 juta rupiah. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB ROHMAN al. ANTOK menelpon terdakwa dan bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian janji ketemuan di Katelang. Setelah itu ROHMAN al. ANTOK tersebut dengan memberikan uang sejumlah dua juta rupiah kepada terdakwa, sebaliknya juga terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ROHMAN al. ANTOK;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik NUR AZIZ tersebut mendengar kabar dari orang-orang bahwa NUR AZIZ menyangka terdakwa mengambil ayam di Desa Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tersebut berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol L4886-RJ adalah yang diambil oleh terdakwa dari rumah NUR AZIZ tanpa seijin pemiliknya kemudian Sebuah kunci T dari besi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan untuk 1 potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak serta 1 potong celana pendek biru merk Emba tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa saat mengambil sepeda motor milik NUR AZIZ tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ;
- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang wama hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hamid Bin Ruslan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 Nopol L-4886-RJ warna merah hitam pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah NUR AZIZ yang beralamat di Ds. Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan yang terparkir di teras rumahnya;
- Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Supra 125 Nopol L-4886-RJ wama merah hitam yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi NUR AZIZ;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 Nopol L-4886-RJ wama merah hitam milik NUR AZIS tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa berjalan menuju rumah NUR AZIZ sambil membawa kunci T yang sebelumnya diambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl



ditumpukan batu di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa tanpa ijin masuk ke pekarangan rumah NUR AZIS yang berpagar tanaman dan berjalan menuju ke teras rumah milik NUR AZIS dimana terparkir sepeda motor tersebut dan setelah sampai didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menggunakan kunci T yang dibawanya dengan cara memasukkan kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah NUR AZIS lalu membawanya keluar dari pekarangan rumah NUR AZIS dengan cara dituntun hingga agak jauh dari rumah NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci T yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor milik NUR AZIS tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam milik NUR AZIS tersebut yaitu oleh Kades Banyubesi disuruh carikan kepada ROHMAN al. ANTOK dengan memberikan uang sejumlah dua juta rupiah apabila sepeda motor tersebut ditemukan dan sebagai uang tebusan. Dan setelah beberapa waktu ternyata terdakwa memberikan info bahwa sepeda motor tersebut berada di terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang dua juta rupiah. Kemudian terjadi kesepakatan ROHMAN al. ANTOK memberikan uang sejumlah dua juta rupiah, sebaliknya juga terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ROHMAN al. ANTOK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa Hamid Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar terdakwa HAMID BIN RUSLAN, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858, milik saksi NUR AZIZ, yang dilakukan dengan cara awalnya sekitar bulan April, terdakwa HAMID BIN RUSLAN memiliki permasalahan dengan saksi NUR AZIS dimana saat terdakwa berada di rumah istrinya yang berada di Ds. Soket Laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, tiba-tiba terdakwa mendengar bahwa saksi NUR AZIS menuduh terdakwa mengambil ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga desa Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mendatangi rumah saksi NUR AZIS, dimana saat di rumah saksi NUR AZIS terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi NUR AZIS sehingga terdakwa merasa tidak suka terhadap saksi NUR AZIS sehingga terdakwa berkata kepada ANTOK "yak Nur Azis pettah de'iyeh Ba, nyangkah engkok maleng, degremmah jek kalak ah sepedanah makle lok apettah tok" (ini Nur Azis bilang begini Ba, mengira saya mencuri, bagaimana kalau diambil saja sepedanya supaya tidak banyak bicara", lalu ANTOK menjawab "iyeh rah kalak" (iya sudah ambil saja), sehingga dari perbincangan tersebut lalu terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sepeda motornya Nur Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena rasa emosi dituduh sebagai maling, maka pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 02.30 wib, terdakwa pulang dari tempat kerja di Surabaya bersama temannya, lalu terdakwa meminta diantarkan ke rumah orang tuanya yang ada di Banyubesi, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan. Ketika sampai di daerah Banyubesi, terdakwa meminta untuk diturunkan di sebelah Utara rumah orangtuanya. Setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil kunci T yang telah terdakwa simpan di tumpukan batu bata yang ada di belakang rumah orangtuanya. Setelah itu terdakwa membawa kunci T tersebut lalu berjalan menuju rumah saksi NUR AZIS;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858 milik saksi NUR AZIS terparkir di teras rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NUR AZIS dan berjalan menuju sepeda motor tersebut. Ketika berada didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON lalu terdakwa tanpa ijin menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi NUR AZIS lalu terdakwa tanpa ijin membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga agak jauh dari rumah saksi NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mennyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu sekitar pukul 08.00 wib, ANTOK datang menemui saksi di rumahnya dengan mengatakan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sepeda motor saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian atas permintaan bantuan dari ANTOK tersebut maka terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah kosong dan menyimpannya di rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menelpon ANTOK dan mengatakan sepeda motornya saksi NUR AZIS sudah ditemukan akan tetapi meminta tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, ANTOK menelpon terdakwa dan mengatakan uang tebusan dari Kepala Desa sudah ada sehingga atas perkataan ANTOK tersebut lalu terdakwa menyuruh ANTOK untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, ANTOK datang menemui terdakwa bersama seorang laki-laki, setelah itu ANTOK menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ANTOK;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa HAMID BIN RUSLAN maka saksi NUR AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa HAMID BIN RUSLAN, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858, milik saksi NUR AZIS, yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa sampai di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858 milik



saksi NUR AZIS terparkir di teras rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NUR AZIS dan berjalan menuju sepeda motor tersebut. Ketika berada didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON lalu terdakwa tanpa ijin menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi NUR AZIS lalu terdakwa tanpa ijin membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga agak jauh dari rumah saksi NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa terdakwa HAMID BIN RUSLAN, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858, milik saksi NUR AZIS, yang dilakukan dengan cara ketika sampai di rumah saksi NUR AZIS yang beralamat di Dusun Leggung, Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858 milik saksi NUR AZIS terparkir di teras rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NUR AZIS dan berjalan menuju sepeda motor tersebut. Ketika berada didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor tersebut sambil mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di posisi ON lalu terdakwa tanpa ijin menurunkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dari teras rumah saksi NUR AZIS lalu terdakwa tanpa ijin membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi NUR AZIS, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga agak jauh dari rumah saksi NUR AZIS. Setelah agak jauh lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mennyembunyikan di rumah kosong yang ada di daerah Ds. Soket Laok, kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ;

karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh pemiliknya dan bernilai ekonomis maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUR AZIZ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hamid Bin Ruslan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Pencurian dengan pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ;
Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZ;
- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkl